



KEPALA DESA PAGERMANEUH
KECAMATAN TANGGEUNG KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA PAGERMANEUH
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PAGERMANEUH NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa)
TAHUN 2018 – 2024

KEPALA DESA PAGERMANEUH

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala Desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat, Operasional Pemerintah Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Intensif Lembaga dan Organisasi Desa, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, penyelenggara pemerintah Desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membentuk peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
19. Peraturan Desa Pagermaneuh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Lokasi Berskala Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGERMANEUH
dan
KEPALA DESA PAGERMANEUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN 2018 – 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur
3. Bupati adalah Bupati Cianjur
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Cianjur
6. Desa adalah Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM DESA, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERUBAHAN RPJM-DESA 2018-2024

Pasal 2

1. Rancangan RPJM Desa disusun oleh Pemerintahan Desa;
2. Dalam menyusun rancangan RPJM Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RPJM Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: BPD, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM, Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menyusun rancangan RPJM Desa, Pemerintahan Desa menyampaikan rancangan RPJM Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM DESA menjadi dokumen RPJM Desa dalam bentuk Peraturan Desa;
5. Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;
6. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJM Desa serta memerintahkan Keurani Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN
PERUBAHAN RPJM-DESA

Pasal 3

1. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJM Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : Terciptanya Masyarakat Yang Aman dan Sejahtera Melalui Pertanian dan Optimalisasi Pelayanan Publik

Pasal 5

Misi :

1. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yang efisien.
2. Memantapkan administrasi kependudukan dan data keluarga miskin.
3. Meningkatkan sarana umum.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian.
5. Pengembangan rasa peduli dan toleransi.
6. Membangun mental masyarakat dengan melakukan upaya untuk menimbulkan kesadaran masyarakat akan pembangunan, sehingga masyarakat itu sendiri sebagai pelaku pembangunan.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan Desa
2. Meningkatkan pembangunan Desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan Desa agar Desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan Desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di Desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
3. Tunjangan Lembaga/Organisasi Desa
4. Program Operasional Pemerintahan Desa;
5. Program Operasional BPD;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program Pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program Kebutuhan primer pangan;
9. Program Pelayanan dasar pendidikan;
10. Program Pelayanan kesehatan;
11. Program Kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Desa;
15. Program Penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program Penguatan BUMDesa

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa RPJM Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

1. Peraturan Desa tentang perubahan RPJM DESA ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di : Pagermaneuh
Pada Tanggal : 05 Maret 2021

Kepala Desa Pagermaneuh,



DODI AGUSTI ROMDON

Diundangkan di : Pagermaneuh
Pada Tanggal : 05 Maret 2021

Sekretaris Desa Pagermaneuh,



MUHAMMAD TRI WAHYUDI

LEMBARAN DESA PAGERMANEUH TAHUN 2021 NOMOR 4